

APBD 2025

2024

PERDA KAB. SEMARANG NO. 13, LD 2024/NO.13, 1429 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp2.669.089.939.300,00 (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.596.942.147.300,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.669.089.939.300,00 (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp72.147.792.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember 2024.
- Lamp.: 1420 hlm.